



PUTUSAN

No. 369 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	ANDARIAS MADALI
tempat lahir	:	Paranta ;
umur / tanggal lahir	:	70 tahun/05 Februari 1
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia;
tempat tinggal	:	Dusun Leboni, Kecam Suolemba, Kabupaten Poso, Sul Tengah;
agama	:	Kristen Protestan ;
pekerjaan	:	Pensiunan PNS ;

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Andarias Madali, pada tanggal 03 Januari, 20 Mei 1979 namun waktu kejadian baru diketahui pada sekira November 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu atau suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, membuat surat paliasu atau memaliasukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak paliasu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 03 Januari, 20 Mei 1979 membuat surat yang isinya tidak benar yaitu dengan tulisan tangan Terdakwa membuat surat keterangan nomor 22/W/DS/IB/1979 tanggal 03 Januari, 20 Mei 1979 yang isinya adalah Terdakwa selaku pemilik sebidang tanah kering terletak di Bumarrang RK III, RT II Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang luas lebih

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 369 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 72.178 M² (7,21 Ha), lalu Terdakwa memalsu tanda tangan Kepala Desa Ilan Batu K. Sychbutuh, padahal tanah tersebut sebagiannya yakni seluas lebih kurang 2 (dua) Ha adalah milik saksi Saharuddin Pagiling alias Mudianto;

- Bahwa berbekal surat keterangan nomor 22/W/DS/IB/1979 tanggal 03 Januari, 20 Mei 1979 tersebut pada tanggal 26 Mei 2010 Terdakwa menyewakan/mengontrak tanah tersebut kepada PT. Bintang Utama Abadi, atas sewa/kontrak tersebut Terdakwa mendapat uang sewa/kontrak sejumlah lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), setelah itu pihak dari PT. Bintang Utama Abadi mendirikan bangunan gudang bahan peledak;
- Bahwa sekira November 2010 saksi Saharuddin Pagiling alias Mudianto mengetahui di atas tanah miliknya didirikan bangunan tanpa ijin Saharuddin Pagiling alias Mudianto selaku pemilik sah atas tanah saksi Saharuddin Pagiling alias Mudianto lapor ke pihak berwajib tanggal 07 Juni 2011;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Dokumen (tanda tangan) No. Lab.940/DTF/VIII/2011 tanggal 06 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Samir, SST.Mk.M.A.P AKBP NRP. 62031974 dengan kesimpulan “tanda tangan K. Sychbutuh alias Katobbe Sychbutuh pada dokumen bukti 1 (satu) lembar surat keterangan tanah an. Sdr. Andarias Madali Nomor 22/W/DS/IB/79 tanggal 20 Mei adalah tanda tangan karangan (spurious Signature) ;
- Bahwa isi surat keterangan nomor 22/W/DS/IB/1997 tanggal 03 Januari, 20 Mei 1979 adalah tidak benar karena yang berwenang menerbitkan surat keterangan tanah yang melebihi 2 Ha adalah Walikota/Bupati sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 “jika ukuran tanah melebihi 2 Ha maka yang berhak mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keterangan Tanah adalah Walikota/Bupati”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU,

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Andarias Madali, pada tanggal 26 Mei 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 03 Januari, 20 Mei 1979 membuat surat yang isinya tidak benar yaitu dengan tulisan tangan Terdakwa membuat surat keterangan nomor 22/W/DS/IB/1979 tanggal 03 Januari, 20 Mei 1979 yang isinya adalah Terdakwa selaku pemilik sebidang tanah kering terletak di Bumarrang RK III, RT II, Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang luas lebih kurang 72.178 M² (7,21 Ha), lalu Terdakwa memalsu tanda tangan Kepala Desa Ilan Batu K. Sychbutuh, padahal tanah tersebut sebagiannya yakni seluas lebih kurang 2 (dua) Ha adalah milik saksi Saharuddin Pagiling alias Mudianto;
 - Bahwa berbekal surat keterangan nomor 22/W/DS/IB/1979 tanggal 03 Januari, 20 Mei 1979 tersebut pada tanggal 26 Mei 2010 Terdakwa menyewakan/mengontrak tanah tersebut kepada PT. Bintang Utama Abadi, atas sewa/kontrak tersebut Terdakwa mendapat uang sewa/kontrak sejumlah lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), setelah itu pihak dari PT. Bintang Utama Abadi mendirikan bangunan gudang bahan peledak;
 - Bahwa sekira November 2010 saksi Saharuddin Pagiling alias Mudianto mengetahui di atas tanah miliknya didirikan bangunan tanpa ijin Saharuddin Pagiling alias Mudianto selaku pemilik sah atas tanah saksi Saharuddin Pagiling alias Mudianto lapor ke pihak berwajib tanggal 07 Juni 2011;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Dokumen (tanda tangan) No. Lab.940/DTF/VIII/2011 tanggal 06 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Samir, SST.Mk.M.A.P AKBP NRP. 62031974 dengan kesimpulan “tanda tangan K. Sychbutuh alias Katobbe Sychbutuh pada dokumen bukti 1 (satu) lembar surat keterangan tanah an. Sdr. Andarias Madali Nomor 22/W/DS/IB/79 tanggal 20 Mei adalah tanda tangan karangan (spurious Signature);
 - Bahwa isi surat keterangan nomor 22/W/DS/IB/1979 tanggal 03 Januari, 20 Mei 1979 adalah tidak benar karena yang berwenang menerbitkan surat keterangan tanah yang melebihi 2 Ha adalah Walikota/Bupati sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 “jika ukuran tanah melebihi 2 Ha maka yang berhak mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keterangan Tanah adalah Walikota/Bupati”.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 369 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU,

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Andarias Madali, pada tanggal 26 Mei 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Saharuddin Pagiling alias Mudianto di Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu memiliki tanah seluas lebih kurang 2 (dua) Hektar yang diperoleh dari almarhumah nenek saksi Saharuddin Pagiling alias Mudianto, namun oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya tanah milik saksi Saharuddin Pagiling alias Mudianto tersebut Terdakwa menyewakan/mengontrakan kepada PT. Bintang Utama Abadi, atas sewa/kontrak tersebut Terdakwa mendapat uang sewa/kontrak sejumlah lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), setelah itu pihak dari PT. Bintang Utama Abadi mendirikan bangunan gudang bahan peledak;
- Bahwa sekira November 2010 saksi Saharuddin Pagiling alias Mudianto mengetahui di atas tanah miliknya didirikan bangunan tanpa ijin Saharuddin Pagiling alias Mudianto selaku pemilik sah atas tanah saksi Saharuddin Pagiling alias Mudianto lapor ke pihak berwajib tanggal 07 Juni 2011;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (4) KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belopa tanggal 16 Oktober 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Andarias Madali terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (4) KUHP dalam dakwaan Ketiga ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andarias Madali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 22/W/DS/IB/1979, tanggal 20 Mei 1979 atas nama Sdr. Andarias Madali ;
- 2 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 17/W/ DS/IB/1979, tanggal 20 Mei 1979 atas nama Sdr. Samma ;
- 3 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Sdr. Andarias Madali kepada Sdr. Lipu Hardianto, M.Pd.;
- 4 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 26 Mei 2010 ;
- 5 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas nama sdr. Suleman S tertanggal Ilan Batu 14 Mei 1979 ;
- 6 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas nama sdr. Katue No. 14/KD/DS/ 1984 tertanggal Ilan Batu 27 Juni 1984 ;
- 7 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran Pareja tahun 1984 ;
- 8 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Kepala Dusun Simbuang No : 32/KD/DS/IB/85 perihal : Perintah Kerja tertanggal Ilan Batu 09 Oktober 1985 ;
- 9 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk No : KTP 091807200101.00044/00061 yang dikeluarkan oleh Camat Walenrang tertanggal Luwu 20 Februari 1995 ;
- 10 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk No : KTP 21.170807.20131.00044/00002 yang dikeluarkan oleh Camat Walenrang tertanggal Luwu 22 September 1998 Nomor : 01/DI-V/1982 perihal : Pemindahan Rumah sdr. Rahman Bahry, tertanggal Ilan Batu 10 Mei 1982 ;
- 11 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan No. 23/DI-9/1986, tertanggal Ilan Batu 11 September 1986 ;
- 12 2 (dua) lembar foto copy surat yang ditujukan kepada bapak Kepala Wilayah Kecamatan Walenrang No. 17/KD/DS/IB/1988, perihal Pelimpahan Tugas tertanggal Ilan Batu 11 Maret 1988 ;
- 13 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palapo dan Bapak Camat Walenrang tertanggal Batusitanduk, 30 Juli 2001 ;
- 14 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Camat Walenrang Barat No. 04/DI-II/2008 Perihal : Laporan, tertanggal Ilan Batu 24 Februari 2008 ;

Dikembalikan dari mana barang bukti disita ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 321/Pid.B/2012/ PN.Plp. tanggal 13 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 369 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Andarias Madali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, kedua dan ketiga Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut (*Vrijpraak*) ;
- Memulihkan hak Terdakwa Andarias Madali dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 22/W/DS/IB/ 1979, tanggal 20 Mei 1979 atas nama Sdr. Andarias Madali ;
 - 2 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 17/W/ DS/ IB/1979, tanggal 20 Mei 1979 atas nama Sdr. Samma ;
 - 3 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Sdr. Andarias Madali kepada Sdr. Lipu Hardianto, M.Pd.;
 - 4 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 26 Mei 2010 ;
 - 5 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas nama sdr. Suleman S tertanggal Ilan Batu 14 Mei 1979 ;
 - 6 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas nama sdr. Katue No. 14/KD/DS/ 1984 tertanggal Ilan Batu 27 Juni 1984 ;
 - 7 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran Pareja tahun 1984 ;
 - 8 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Kepala Dusun Simbuang No : 32/ KD/DS/IB/85 perihal : Perintah Kerja tertanggal Ilan Batu 09 Oktober 1985 ;
 - 9 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk No : KTP 091807200101. 00044/00061 yang dikeluarkan oleh Camat Walenrang tertanggal Luwu 20 Februari 1995 ;
 - 10 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk No : KTP 21.170807.20131. 00044/00002 yang dikeluarkan oleh Camat Walenrang tertanggal Luwu 22 September 1998 Nomor : 01/DI-V/1982 perihal : Pemindahan Rumah sdr. Rahman Bahry, tertanggal Ilan Batu 10 Mei 1982 ;
 - 11 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan No. 23/DI-9/1986, tertanggal Ilan Batu 11 September 1986 ;
 - 12 2 (dua) lembar foto copy surat yang ditujukan kepada bapak Kepala Wilayah Kecamatan Walenrang No. 17/KD/DS/IB/1988, perihal Pelimpahan Tugas tertanggal Ilan Batu 11 Maret 1988 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo dan Bapak Camat Walenrang tertanggal Batusitanduk, 30 Juli 2001 ;

14 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Camat Walenrang Barat No. 04/DI-II/2008 Perihal : Laporan, tertanggal Ilan Batu 24 Februari 2008 ;

Dikembalikan dari mana barang bukti disita ;

- Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 22/Akta.Pid/2012/ PN.Plp. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 November 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Desember 2012 dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 04 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa pada tanggal 13 November 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 04 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a Bahwa dalam pertimbangan hukum hakim tingkat pertama telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukumnya Pasal 385 ayat (4) KUHP yang seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana karena perbuatannya telah memenuhi seluruh anasir-anasir dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan bukan dibebaskan dari segala dakwaan, karena menurut hemat kami Penuntut Umum penerapan peraturan hukum bukan hanya sekedar peraturan hukum yang ada dalam undang-undang, akan tetapi mencakup juga pengertian hukum yang tidak tertulis yang dapat berupa kebiasaan atau kepatutan yang dianut dalam

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 369 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat (*living law*) sebagaimana dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya selain tidak meneliti dengan cermat dan tidak mempertimbangkan semua unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini juga tidak menilai seluruh fakta dan keadaan yang meliputi perkara ini karena sesungguhnya dari keterangan saksi Saharudin Pagiling, saksi Daniel Sili, saksi Thomas Inte dan saksi Yohanis Pagiling dibawah sumpah serta keterangan Drs. Akib Sabbaran, M.Pd. yang pada pokoknya menerangkan bahwa daerah Bisoso Dusun To'dao dulu masuk wilayah Desa Ilan Batu kini masuk dalam wilayah Desa Ilan Batu Uru, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu yang kini sebagian lokasinya telah dikontrak sewakan oleh Terdakwa Andarias Madali kepada PT. Bintang Utama Abadi adalah merupakan daerah perkebunan masyarakat yang dulu dibuka, diolah dan dikuasai oleh Ne'deri dan sampai sekarang tetap dikuasai oleh para ahli warisnya, yang kini sudah sampai turunan ke-9 dalam hal ini rumpun keluarga Saharuddin Pangiling ;

Berdasarkan keterangan para saksi bahwa Terdakwa Andarias Madali memiliki tanah di daerah Bumarang dan sesuai dengan barang bukti berupa surat kuasa tanggal 30 April 2010 dan Surat Keterangan Tanah tanggal 26 Mei 2010 telah terjadi perbuatan Terdakwa menyewakan tanah di wilayah Bumarrang dengan hak tanah yang belum besertifikat, namun pihak penyewa yakni PT. Bintang Utama Abadi membangun gudang peledak di lokasi tanah milik saksi rumpun keluarga Yohanis (korban) yakni di daerah Bisoso Dusun To'dao, dulu masuk wilayah Desa Ilan Batu kini masuk dalam wilayah Desa Ilan Batu Uru, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu. Bahwa pihak lain yakni saksi korban Saharuddin Panggiling mempunyai hak atas tanah tersebut ;

Keterangan tersebut didukung oleh keterangan saksi Ibrahim, S.Sos. (Kepala Desa Ilan Batu Uru) dan saksi Edy Masagala (Camat Walenrang Barat) serta saksi A de charge Fery Batan, S.Sos. yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada peta pembagian wilayah serta belum ada penetapan secara resmi dari pemerintah untuk pembagian wilayah di Desa Ilan Batu Uru. Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu dan bahwa benar ke 2 saksi tersebut sudah mengetahui dari dulu telah ada permasalahan tanah antara Andarias Madali dengan Saharuddin Panggiling, sehingga untuk keterangan Saksi Ibrahim, S.Sos. (Kepala Desa Ilan Batu Uru), yang mana saksi tidak bersedia menandatangani Surat Keterangan Tanah yang disodorkan ke saksi oleh saudara Lipu yang merupakan keponakan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut didukung juga dari keterangan Terdakwa Andarias Madali sendiri yang menerangkan bahwa semenjak berdirinya gudang bahan peledak oleh PT. Bintang Utama Abadi hingga sekarang, Terdakwa belum pernah mengecek ke lokasi.

Bahwa dari fakta itu pula dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang menyewakan tanah milik orang lain, dengan dasar Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 22A/V/DS/IB/1979, tanggal 20 Mei 1979 atas nama Sdr. Andarias Madali, sesuai dengan keterangan ahli Gunawan, APTHN., M.H., menerangkan:

- Bahwa benar ukuran tanah dalam Surat keterangan tanah nomor 22/W/DS/IB/1979 tanggal 03 Januari, 20 Mei 1979 atas nama Sdr. Andarias Madali tidak sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu ;
- Bahwa adapun aturan yang berlaku saat itu bahwa ukuran tanah yang tercantum dalam SKT milik Andarias Madali yang dikeluarkan Camat dan Kepala Desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah Bab IV Pasal 11 yang berbunyi "Kepala Kecamatan memberi keputusan mengenai ijin membuka tanah jika luasnya tidak melebihi 2 Ha dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan atau pejabat setingkat dengan itu".
- Bahwa benar jika merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah Bab IV Pasal 11 atas nama Andarias Madali secara materil Surat Keterangan Tanah tersebut sudah cacat hukum karena sudah tidak sesuai dengan aturan tersebut, karena Kepala Kecamatan mengeluarkan Surat Keterangan atas nama Andarias Madali seluas 7,21 Ha namun Peraturan Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Kepala Kecamatan mengeluarkan surat keterangan tidak lebih dari 2 Ha ;
- Bahwa benar Surat Keterangan Tanah nomor 22/W/DS/IB/1979 tanggal 03 Januari, 20 Mei 1979 atas nama Sdr. Andarias Madali tidak dapat dipergunakan lagi sebagai bukti penguasaan atas sebidang tanah ;
- Bahwa benar jika ukuran tanah melebihi 2 Ha maka yang berhak mengeluarkan Surat Keterangan Tanah pada saat itu adalah Walikota atau Bupati sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 yang berbunyi Bupati/Walikota/Kepala Daerah memberi keputusan mengenai ijin untuk membuka tanah jika luasnya lebih dari 2 Ha tetapi tidak lebih dari 10 Ha.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 369 K/Pid/2013



- Bahwa karena Surat Keterangan Tanah nomor 22/W/DS/IB/1979 tanggal 03 Januari, 20 Mei 1979 atas nama Sdr. Andarias Madali sudah cacat hukum, maka apabila digunakan akan merugikan orang lain atau pihak yang menguasai tanah secara fisik dengan itikad baik ;
- Bahwa benar jika dihubungkan dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris dari labfor Cab. Makassar yang menerangkan tanda tangan karangan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah Bab IV Pasal 11 yang berbunyi "Kepala Kecamatan memberi keputusan mengenai ijin membuka tanah jika luasnya tidak melebihi 2 Ha dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan atau pejabat setingkat dengan itu" maka secara materiil maupun formil Surat Keterangan Tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti penguasaan hak atas tanah ;

Bahwa keterangan ahli tersebut didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa yang menyodorkan blanko Surat Keterangan Tanah dari Agraria, kemudian disodorkan kepada alm K. Sychbutuh untuk diisi sesuai keterangan dari Terdakwa ;

Bahwa keterangan tersebut juga didukung dengan keterangan saksi Ibrahim, S.Sos. dan saksi Rura Sychbutuh yang menerangkan bahwa untuk Surat Keterangan Tanah nomor 22/W/DS/IB/1979 tanggal 03 Januari, 20 Mei 1979 atas nama Sdr. Andarias Madali, tidak pernah tersimpan arsipnya di Kantor Desa ;

Bahwa dari uraian dan alasan memori kasasi yang singkat telah sangat jelas nampak dan nyata peran Terdakwa yang telah menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu sehingga mendatangkan kerugian bagi saksi korban yakni rumpun keluarga Saharuddin Panggiling sebagai pemilik tanah itu dan lagi pula didalam putusan khususnya mengenai pertimbangan hukum yang memuat alasan dan dasar putusan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang adalah teramat sangat subyektif dan jauh dari keadilan karena yang dipertimbangkan hanyalah keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa dan tidak dipertimbangkan tentang keterangan saksi korban.

- a Bahwa cara mengadili dengan model seperti tersebut diatas adalah merupakan ketidak tertiban dalam beracara dan bahkan merupakan kelalaian dalam



pemenuhan persyaratan peradilan yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana Pasal 30 poin B dan C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena dalam perkara *a quo* ada sengketa kepemilikan antara Terdakwa dengan Saharuddin Ponggiling, sehingga ada sengketa keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui pengadilan perdata ;

Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindakan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga yaitu menyewakan tanah, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri No. 321/Pid.B/2012/PN.Plp. tanggal 13 November 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 321/Pid.B/2012/ PN.Plp. tanggal 13 November 2012;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa ANDARIAS MADALI terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 22/W/DS/IB/ 1979, tanggal 20 Mei 1979 atas nama Sdr. Andarias Madali ;
- 2 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 17/W/ DS/ IB/1979, tanggal 20 Mei 1979 atas nama Sdr. Samma ;
- 3 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Sdr. Andarias Madali kepada Sdr. Lipu Hardianto, M.Pd.;
- 4 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 26 Mei 2010 ;
- 5 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas nama sdr. Suleman S tertanggal Ilan Batu 14 Mei 1979 ;
- 6 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas nama sdr. Katue No. 14/KD/DS/ 1984 tertanggal Ilan Batu 27 Juni 1984 ;
- 7 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran Pareja tahun 1984 ;
- 8 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Kepala Dusun Simbuang No : 32/ KD/DS/IB/85 perihal : Perintah Kerja tertanggal Ilan Batu 09 Oktober 1985 ;
- 9 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk No : KTP 091807200101. 00044/00061 yang dikeluarkan oleh Camat Walenrang tertanggal Luwu 20 Februari 1995 ;
- 10 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk No : KTP 21.170807.20131. 00044/00002 yang dikeluarkan oleh Camat Walenrang tertanggal Luwu 22 September 1998 Nomor : 01/DI-V/1982 perihal : Pemindahan Rumah sdr. Rahman Bahry, tertanggal Ilan Batu 10 Mei 1982 ;
- 11 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan No. 23/DI-9/1986, tertanggal Ilan Batu 11 September 1986 ;
- 12 2 (dua) lembar foto copy surat yang ditujukan kepada bapak Kepala Wilayah Kecamatan Walenrang No. 17/KD/DS/IB/1988, perihal Pelimpahan Tugas tertanggal Ilan Batu 11 Maret 1988 ;
- 13 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palapo dan Bapak Camat Walenrang tertanggal Batusitanduk, 30 Juli 2001 ;
- 14 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Camat Walenrang Barat No. 04/DI-II/2008 Perihal : Laporan, tertanggal Ilan Batu 24 Februari 2008 ;

Dikembalikan dari mana barang bukti disita ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 11 November 2013, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr.Drs.H.Dudu D.Machmudin,S.H.,M.Hum.

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001